



RELEVANSI KETENTUAN SANKSI REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Mhd Rio Pambudi*, Umi Rozah, Rahmi Dwi Sutanti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: riobatubara01@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah serius diberbagai Negara. Hal tersebut juga diperparah karena berkembangnya teknologi yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan dalam melancarkan aksi mereka termasuk dalam tindak pidana peredaran narkotika yang memiliki dampak pada banyaknya penyalahguna narkotika di Indonesia. Pidanaan penyalahguna narkotika dengan sanksi pidana penjara merupakan suatu penegakan hukum yang tidak berkeadilan. Karena pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal bahkan dalam banyak kasus banyak beredar Narkotika yang dikendalikan dalam Lembaga Masyarakat. Selain itu tesangka tindak pidana narkotika memiliki beberapa jenis golongan tidak hanya sebagai pengedar saja namun sebagian hanya sebagai pemakai atau pecandu saja tanpa mengedarkan. Pemakai atau pecandu narkotika pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai orang yang sakit sehingga sangat tidak bijaksana jika dalam pelaksanaan hukumannya mencampurkan orang yang sakit (pecandu narkotika) dengan pelaku tindak pidana yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama mengetahui dan menganalisis aturan-aturan hukum positif yang mengatur tentang pemberian rehabilitasi bagi pecandu atau pemakai narkotika saat ini, dan kedua untuk mengetahui bagaimana aplikasi ketentuan pemberian rehabilitasi kepada pecandu narkotika serta untuk menganalisis relevansi antara ketentuan rehabilitasi pecandu narkotika dengan tujuan pidanaan. Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utamanya. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada pecandu narkotika dalam hukum positif Indonesia terdapat di dalam dua peraturan perundang-undangan dan peraturan pendukung lainnya. Namun pada faktanya adanya peraturan yang di gunakan sebagai dasar untuk pemberian rehabilitasi masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun dari segi pelaksanaannya oleh para penegak hukum dan lembaga terkait yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal tersebut menyebabkan tujuan utama penjatuhan rehabilitasi tidak tercapai secara semestinya sebagai salah satu tujuan pidanaan.

Kata Kunci : Rehabilitasi, Tindak Pidana Narkotika, Pidanaan

Abstract

Drug abuse has long been a serious problem in many countries. This is also exacerbated by the development of technology that is used by criminals in carrying out their actions, including in the crime of narcotics trafficking which has an impact on the number of narcotics abusers in Indonesia. The punishment of narcotics abusers with imprisonment is an unfair law enforcement. Because imprisonment for victims of narcotics abuse is a deprivation of independence and contains a negative side so that the purpose of punishment cannot be realized optimally, even in many cases there are many circulating Narcotics which are controlled in Correctional Institutions. In addition, suspected narcotics crimes have several types of groups, not only as dealers, but some only as users or addicts without distributing them. Narcotics users or addicts can essentially be said to be sick people, so it is very unwise to mix sick people (drug addicts) with other criminals. This study aims to, firstly find



out and analyze the positive legal rules governing the provision of rehabilitation for current drug addicts or users, and secondly to find out how the application of the provisions for the provision of rehabilitation to narcotics addicts and to analyze the relevance between the provisions for the rehabilitation of narcotics addicts and sentencing purposes. The approach method used by the author in writing this law is normative juridical, with secondary data as the main data. The research specifications that will be used are descriptive. While all the data that has been collected is then processed and analyzed using qualitative methods. By analyzing the data that has been collected, then it is described and linked between one data and another in a systematic way, in the end it is compiled or presented in the form of legal writing. The results of the study indicate that the policies used as the basis for imposing sanctions on narcotics addicts in Indonesian positive law are contained in two laws and regulations and other supporting regulations. However, in fact there are regulations that are used as the basis for providing rehabilitation, there are still shortcomings both in terms of substance and in terms of implementation by law enforcement and related institutions appointed by the government. This causes the main objective of imposing rehabilitation not to be achieved properly as one of the objectives of sentencing.

Keywords : Rehabilitation, Narcotics Crime, Sentencing

I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) terus menjadi permasalahan global yang terjadi hampir di seluruh dunia. Tindak pidana narkotika dapat digolongkan sebagai kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terorganisir (*Organize Crime*) bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, serta didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda.¹

Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika, Psicotropika dan bahan Adiktif lainnya) adalah merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus yang masalahnya menyebar secara Nasional dan Internasional.² Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Bila penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan merusak bangsa dan negara ini.³

Sesuai dengan tujuan pembangunan Nasional sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia seutuhnya yang adil, sejahtera, dan makmur, perlu dibentuk suatu peraturan hukum yang diwujudkan dalam sebuah Undang-Undang yang pada dasarnya berfungsi memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian halnya bagi penyalahgunaan narkotika, hukum juga wajib untuk diberikan dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menegakkan keadilan demi tegaknya supremasi hukum tanpa terkecuali dalam aksi peredaran gelap Narkotika yang sering terjadi di berbagai

¹ Bayu Puji Harianto, 2018, *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Vol 1 No 1, hlm, 202.

² Yuliana Yuli W, Atik Winanti, *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*, ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No.1

³ Soedjono A, 2000, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, hlm, 41.



wilayah Indonesia. Oleh karenanya, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴

Penyalahgunaan Narkotika telah meluas disebagian kalangan masyarakat di kota-kota besar maupun kota-kota kecil bahkan peredaran sulit dihentikan. Pada dasarnya narkotika digunakan untuk tujuan mengobati penyakit, akan tetapi banyak disalahgunakan digunakan dengan sengaja untuk mencapai “kesadaran tertentu” karena pengaruh obat pada jiwa. Sebagai masyarakat Indonesia yang pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat susah mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian, secara sembarangan macam-macam narkotika maupun psikotropika.

Berbagai kasus terkait dengan narkoba membuat bangsa ini berada dalam kondisi darurat narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak hanya menyasar kalangan pesohor, tetapi juga berbagai lapisan masyarakat dari beragam strata, profesi, dan status sosial, serta di banyak tempat.⁵ Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan artis Indonesia, sepertinya bukan lagi hal yang aneh. Artis dan Narkoba seolah menjadi dua kata yang kerap bersanding. Hampir setiap bulan sepanjang tahun 2020, polisi menangkap kalangan artis yang menjadi pengguna hingga pededar barang haram tersebut.⁶

Fenomena artis terlibat narkoba bukan lagi cerita baru. Kerap kali aparat dalam operasi tangkap tangan berhasil menangkap beberapa orang artis yang sedang menikmati barang haram tersebut. Penangkapan dilakukan dalam waktu yang berdekatan. Diantaranya ada yang diduga sebagai pededar. Menurut Muslim Ayub Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan bahwa, "Aparat kepolisian diminta untuk melakukan proses hukum, dan tidak hanya berhenti pada pemberian rekomendasi untuk direhabilitasi, selama ini sebagian besar artis yang ditangkap karena terlibat penyalahgunaan narkoba, berakhir pada panti rehabilitasi. Sangat jarang yang diproses hukum sampai ke pengadilan.", hal ini dikatakan dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (23/2).⁷

Sebagai seorang publik figur, dengan banyak penggemar, sudah sepatutnya kalangan artis yang terjerat narkoba ini dikenakan sanksi hukum. Perlakuan kepada para pekerja seni yang terlibat narkoba itu terkesan sangat diskriminatif. Hukum terhadap para pengguna narkoba seolah-olah terlihat tumpul ke atas dan tajam ke bawah, hal ini terbukti dalam penanganan beberapa kasus yang pelakunya dari kalangan masyarakat biasa umumnya mereka diproses hingga sampai di pengadilan dan mendapat hukuman, beda halnya jika pelakunya adalah orang-orang yang

⁴ Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, Himpunan Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya (Jakarta : 2016), hal 2.

⁵<https://www.antarane.ws.com/berita/686395/artikel-narkoba-di-kalangan-artis-dan-darurat-narkoba-di-indonesia>, diakses pada 1 Februari 2021, pukul 22.33 WIB.

⁶ <https://depok.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-09567140/11-artis-tersandung-kasus-narkoba-sepanjang-lima-bulan-terakhir-di-tahun-2020>, diakses pada 1 Februari 2021, pukul 22.33 WIB.

⁷<https://republika.co.id/berita/p4m80s330/artis-narkoba-harus-dipidana-jangan-hanya-direhabilitasi>, diakses pada 1 Maret 2021, pukul 22.56 WIB.



memiliki status sosial yang tinggi maka sanksi yang di dapatkan pun lebih ringan yang mana hanya mengandalkan rehabilitasi.

Penegakan hukum haruslah didasarkan pada asas kesetaraan tanpa memandang status seseorang, di depan hukum semua sama (*equality before the law*). Tidak ada yang boleh diistimekan karena status atau uangnya. Selama ini berkembang opini masyarakat, bahwa artis yang tertangkap karena narkoba, tidak akan diproses hukum, tetapi dikirim ke tempat rehabilitasi. Ini sebetulnya kritikan sekaligus kecurigaan masyarakat terhadap kerja kepolisian dalam menangani artis-artis yang tertangkap tangan menggunakan narkoba.

Reformasi hukum pidana khususnya terkait dengan ketentuan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba, merupakan bentuk langkah pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar pengguna narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkoba.

Pembaharuan hukum dengan memberlakukan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni dengan adanya dekriminalisasi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Salah satu tindakan yang diperkenankan ialah tindakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Ditegaskan bahwa pemakai (penyalahguna) juga dapat dipidana. Namun demikian pembuat UU juga sudah mengakomodir tindakan terhadap pemakai (pengguna) dengan persyaratan dalam ayat selanjutnya dijelaskan dalam memutus perkara setiap penyalahgunaan narkoba, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkoba. Pasal 54 memuat Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁸

Pasal 55 memuat Orang tua atau wali dan Pecandu Narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya dalam Pasal 127 ayat 3 memuat tentang dalam hal pemakai (penyalahguna) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis rehabilitasi. Dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak lagi diberikan kebebasan untuk sembuh, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya dengan kesadaran sendiri atau keluarganya untuk melaporkan dan atau merehabilitasi para pelaku penyalahguna yang kecanduan. Melakukan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba adalah untuk menempatkan para pengguna narkoba baik yang bersalah maupun tidak bersalah menjalani dan atau perawatan melalui rehabilitasi. Hakim selaku penegak hukum juga diberi

⁸ Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



wewenang untuk menjatuhkan putusan pada penyalahguna yang tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah *treatment* (perawatan) dan *rehabilitation* (perbaikan), yang lebih memandangi pemberian pemidanaan pada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Sehingga tujuan kemanfaatan hukum untuk para pecandu dalam tindak pidana narkotika dapat tercapai. Pengaturan rehabilitasi atas pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalah guna dan pecandu narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut. Upaya rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalah guna dan pecandu narkotika.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khusus dalam pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera. Eksistensi penegakan hukum dalam hal visi dan misi penegakan hukumnya, baik di tingkat penyidik, penuntut sampai tingkat pengadilan, harusnya memiliki presensi yang sama sesuai tuntutan hukum dan keadilan masyarakat.

Pada kenyataannya eksistensi aparat penegak hukum tersebut terdapat kecenderungan atau terkesan membela pelaku kejahatan dan kurang memperlihatkan banyaknya korban yang telah berjatuh sebagai efek ketergantungan narkotika.

Semakin maraknya kasus penyalahgunaan narkotika yang dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan, menandakan bahwa perlu dilakukannya pengawasan dan penanganan yang tepat dalam setiap kasus yang terjadi. Penguatan terhadap penanganan kasus penyalahgunaan narkotika adalah dengan memperkuat rehabilitasi yang diberikan kepada pelaku penyalahguna mengingat banyaknya kasus narkotika yang pengendaliannya dilakukan dari dalam lembaga pemasyarakatan sehingga akan menyebabkan tingkat peredaran narkotika di Indonesia semakin besar yang akan berdampak pula pada bertambahnya pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Kegunaan dari penelitian yaitu untuk melakukan penyelidikan dari, untuk, alasan dan juga konsekuensinya terhadap suatu keadaan. Keadaan tersebut dapat juga dikontrol dengan melalui eksperimen atau percobaan berdasarkan observasi tanpa kontrol. Selain itu penelitian memegang peranan penting untuk memberikan fondasi terhadap keputusan serta tindakan dalam segala aspek. Apabila tidak dilakukannya penelitian serta semua kenyataan-kenyataan belum pernah diuji terlebih dahulu dengan melalui penelitian, maka dipastikan tidak ada negara yang berhasil dan maju di dalam pembangunannya tanpa melibatkan banyak dana dan daya dalam bidang penelitian.⁹

⁹ <https://seputarpendidikan003.blogspot.co.id/2013/kegunaan-penelitian.html> diakses pada 17 Maret 2021.



Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari “*re*” (kembali) dan “*to search*” (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan usaha pencarian. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang dicari itu? Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.¹⁰ Hal ini sesuai dengan fitrah manusia sendiri yang sering disebut *man is curious animal* (makhluk yang selalu ingin tahu).¹¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam Perundang-undangan.

Hukum mengarah kepada aturan-aturan sebagai aturan main bersama (*rule of the game*). Kaitanya dalam hal ini, aturan tersebut diistilahkan dengan substansi hukum. Sub-sistem ini memiliki fungsi utama untuk mengkoordinir dan mengontrol berbagai penyimpangan agar sesuai dengan aturan main. Menurut Parson dikutip dalam bukunya *Bernard L Tanya* menerangkan bahwa hukum merupakan unsur utama dalam integrasi sistem.¹² Hal tersebut juga didukung oleh *Steeman* yang membenarkan bahwa apa yang secara formal membentuk sebuah masyarakat adalah penerimaan umum terhadap aturan main yang normatif. Pola normatif inilah yang mesti dipandang sebagai unsur paling teras dari sebuah struktur yang terintegrasi. *Bredemeier* memiliki kerangka pemikiran bahwa hukum difungsikan untuk menyelesaikan pemberantasan tindak pidana narkoba sangat bergantung pada ketentuan normatif yang menjadi landasan hukum bagi para penegak hukum dalam menegakkan hukum.¹³

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan tindak pidana khusus yang diatur oleh undang-undang yang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang tersebut yang digunakan untuk menuntut terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara,¹⁴ sehingga aturan lama yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

¹⁰ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal 1.

¹¹ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 07), hal. 1.

¹² Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak, Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta : Genta Publishing.

¹³ Pratama, Devan Filia, *Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.)*, Recidive Volume 4 No. 1 Januari- April 2015.

¹⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 1.

Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.¹⁵

Dalam penjatuhan sanksi pidana peneliti mengenal beberapa sistem. Peneliti beranggapan bahwa hakim seharusnya menganut *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar berubah.

Selain mengenai sanksi pidana, Undang-Undang Narkotika juga mengatur mengenai sanksi tindakan, dijelaskan pada Pasal 54 mengenai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apabila pecandu narkotika sudah cukup umur maka wajib melaporkan kepada lembaga rehabilitasi yang ditunjuk untuk mendapatkan perawatan dan pecandu yang belum cukup umur dapat diwakili oleh orang tua atau wali. Pengaturan pelaksanaan wajib lapor diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika.

B. Penerapan Ketentuan Pemberian Rehabilitasi kepada Pecandu Narkotika.

Penerapan sanksi rehabilitasi kepada penyalah guna atau pecandu sebagai salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, tidak terlepas dari upaya pemerintah dan penegak hukum dalam menerapkan sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Penerapan peraturan sebagai petunjuk penanganan penyalah guna dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, pada kenyataannya masih terdapat perbedaan dalam setiap pelaksanaannya di setiap lembaga pemerintah maupun penegak hukum. Perbedaan pelaksanaan yang dimaksud meliputi penangkapan, penempatan penyalah guna ataupun pecandu Narkotika selama proses pemeriksaan hingga persidangan, upaya pemeriksaan serta pemberian rehabilitasi melalui rekomendasi tim asesmen, kemudian pertimbangan serta putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim.

Menurut Pasal 2 Peraturan Bersama yang telah di bentuk pemerintah dan penegak hukum, setiap lembaga yang ada di dalam Peraturan Bersama memiliki tujuan yang diantaranya adalah agar terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu bagi penyalah guna ataupun pecandu Narkotika yang menjadi tersangka, terdakwa, atau Narapidana.

¹⁵ *Ibid*, hal. 13



B.1. Implementasi Rehabilitasi Medis Bagi pecandu Narkotika

Pada bagian kedua UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bunyi pasal 54 menyatakan bahwa :¹⁶

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan Pecandu penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penjelasan pada pasal 54 adalah setiap orang yang ketergantungan Narkotika wajib untuk dapat rehabilitasi medis dan sosial guna menyembuhkan orang tersebut (pecandu Narkotika), yakni seseorang yang secara sadar dan sengaja mengkonsumsi Narkotika atas dasar dirinya sendiri untuk dirinya pribadi tanpa ada unsur paksaan, bujukan dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika. Yang dimaksud dengan “Korban penyalahgunaan narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika. Sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Dalam proses rehabilitasi medis ada proses yang telah dilakukan oleh BNN yakni dengan Penanganan Rumatan Terrapin Metadon (PTRM) proses penyembuhan yang menggunakan zat substitusi atau pengganti yakni zat subutek namun zat ini mempunyai efek ketergantungan sehingga zat ini diganti dengan metadon yang tidak mempunyai efek ketergantungan, zat metadon diperuntukan khusus bagi pecandu narkotika yang mengkonsumsi heroin serta Pengguna Napza Suntik (PENASUN). Dengan kata lain Injeksi Drug User (IDU).

Rehabilitasi secara medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, sedangkan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri sosial. Hal ini merujuk pada tempat yang ditunjuk oleh menteri yakni Lido di Bogor dan Makasar milik BNN yang mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, saat ini pemerintah pusat melalui Kepala BNN.

B.2. Implementasi Rehabilitasi Sosial Bagi pecandu Narkotika

Rehabilitasi sosial adalah proses pengembalian kebiasaan pecandu narkotika dalam kehidupan masyarakat agar pecandu tidak lagi menyentuh bahwa terjerat dalam lingkup bahaya narkotika yang ada di kehidupan bermasyarakat, rehabilitasi sosial bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, berperilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadiannya agar mampu berinteraksi di lingkungan sosialnya (dalam lingkungan rehabilitasi). Seperti bunyi pasal 57, 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

BNN sudah melaksanakan dengan mendirikan tempat rehabilitasi yakni Lido yang ada di Bogor dan Makasar, sebagai hal nyata yang sudah ada dalam fasilitas penanganan rehabilitasi pecandu narkotika baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial BNN melaksanakan rehabilitasi sosial sesuai dengan Keputusan Menteri yang ada serta adanya kesinambungan dalam kementerian sosial membantu

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54.



rehabilitasi di bidang sosial. Pentingnya rehabilitasi baik dari aspek sosial terutama hak asasi manusia yang mana hak untuk hidup hal ini sebagai upaya pemerintah agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan tanpa adanya ancaman bahaya narkoba ditengah masyarakat, BNN berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan serta memberikan advokasi agar masyarakat tahu akan bahaya narkoba dengan mengisyaratkan untuk adanya pembinaan dalam lingkup keluarga hingga lingkup bermasyarakat.

B.3. Rehabilitasi Berkelanjutan Sebagai Pembinaan Terhadap Pecandu Narkoba oleh BNN

Rehabilitasi berkelanjutan adalah tahapan bina lanjut (*after care*) yang merupakan serangkaian kegiatan positif dan produktif bagi penyalahguna/pecandu narkoba pasca menjalani tahap pemulihan (rehabilitasi medis dan sosial).¹⁷ Tahapan bina lanjut merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi ketergantungan narkoba dan tidak dapat dianggap sebagai bentuk terapi yang berdiri sendiri, hal ini berkaitan dengan pemahaman umum bahwa setelah pecandu menjalani program rehabilitasi di tempat rehabilitasi, mereka masih memerlukan pendampingan agar proses reintegrasi ke masyarakat dapat berlangsung sesuai dengan tujuan untuk dapat hidup normatif, mandiri dan produktif.

B.4. Mekanisme Badan Narkoba Nasional dalam Penanganan rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba.

Mekanisme untuk mencapai tujuan rehabilitasi bagi pecandu narkoba langkah-langkah awal sesuai dengan pasal 6 PP No. 25 tahun 2011 tentang wajib lapor dimaksudkan bahwa :

- (1) Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkoba kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.
- (2) Dalam hal laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor.¹⁸

Pihak BNN setelah menerima wajib lapor tenaga tim kesehatan dan tenaga psikologis melakukan assesmen terhadap pecandu sehingga proses penerimaan wajib lapor itu didasari oleh diri sendiri atau *voluntary* (sukarela), bagi pecandu yang sudah cukup umur dan juga bisa dilaporkan oleh keluarga pecandu yang sudah cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor, untuk pecandu Narkoba yang belum cukup umur dalam melaksanakan wajib lapor dilakukan atau dilaporkan oleh orang tua / wali pecandu Narkoba.

Proses kedua mekanisme pelaksanaan rehabilitasi IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor), yakni pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan lembaga rehabilitasi berperan sebagai penerima laporan khusus menangani laporan dari wajib lapor yang selanjutnya dengan proses assesmen untuk mengetahui hasil-hasil dari test terhadap pecandu Narkoba

¹⁷ Gani, Hafied Ali, 2015, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba*, Malang: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

¹⁸ *Op.cit.*, Pasal 6 PP No. 25 Tahun 2011.



dengan tahapan assesmen dengan menggunakan formulir assesmen oleh tim medis, dokter dan tenaga kesehatan, selanjutnya pecandu di tes urin (*urinalisis*) untuk mendeteksi ada/tidaknya narkotika dalam tubuh pecandu. Alat yang digunakan setidaknya dapat mendeteksi 4 (empat) jenis Narkotika, yaitu opiat, ganja, metamfetamin dan *methylenedioxy methamphetamine* (MDMA).

B.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika

Upaya untuk merehabilitasi penyalah guna dan pecandu Narkotika, merupakan bagian dari program pemerintah Indonesia untuk menggunakan sanksi lain sebagai alternatif dari sanksi pidana penjara, dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika. Penyalah guna dan pecandu Narkotika yang dimaksud adalah penyalah guna dan pecandu Narkotika saja, tidak merangkap sebagai pengedar, kurir ataupun bandar.

- Keberadaan aturan yang tidak mengikat

Lemahnya posisi peraturan-peraturan penunjang pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika, tidak hanya berdampak perbedaan perlakuan dari setiap lembaga yang berwenang menangani setiap penyalah guna ataupun pecandu Narkotika yang tertangkap, akan tetapi dampak dari perbedaan perlakuan tersebut dapat membuka kesempatan bagi oknum-oknum tertentu untuk memperjualbelikan sanksi rehabilitasi, kemudian pemberian rehabilitasi juga menjadi terbatas untuk diberikan akibat masalah pembiayaan yang menjadi penghambat mengapa pemberian sanksi rehabilitasi, hal ini karena pembebanan masalah pembiayaan yang harus ditanggung sendiri oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk memberikan atau menempatkan penyalah guna dan pecandu Narkotika yang menjadi tersangka, terdakwa, atau terpidana ke dalam lembaga rehabilitasi. Masalah pembiayaan tersebut berdampak pada beban lembaga-lembaga pemerintah maupun penegak hukum yang memberikan rehabilitasi kepada penyalah guna ataupun pecandu semakin bertambah, karena ketika lembaga-lembaga tersebut memiliki keterbatasan anggaran yang diberikan oleh negara, dapat berpotensi menimbulkan suatu pemikiran saling melempar tanggung jawab antar lembaga yang berwenang untuk memberikan rehabilitasi bagi penyalah guna atau pecandu.

- Pola pikir pengak hukum yang masih *Retributive Oriented*

Perkembangan pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika tidak terlepas dari peran penegak hukum, yang menjadi permasalahan disini adalah sudut pandang para penegak hukum untuk memperlakukan atau menempatkan penyalah guna atau pecandu ke tempat yang seharusnya. Penyalah guna ataupun pecandu Narkotika yang dianggap sebagai orang yang sedang sakit, terkadang masih ditempatkan di rumah tahanan atau lapas. Keberadaan pasal rehabilitasi di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta peraturan penunjangnya di masing-masing lembaga yang berwenang menangani penyalah guna dan pecandu, ternyata belum cukup ampuh untuk merubah pola pikir seluruh jajaran penegak hukum agar mengkhususkan penyalah guna ataupun pecandu Narkotika sebaiknya ditempatkan di lembaga rehabilitasi untuk diberikan perawatan karena apabila pidana penjara yang diberikan kepada penyalah guna atau

pecandu, hal ini dapat berpotensi memberikan efek negatif. Penyalah guna ataupun pecandu Narkotika yang ditahan di rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan berpotensi menambah pengetahuan mereka tentang penyalahgunaan Narkotika, atau bisa dikatakan yang tadinya hanya sebatas penyalah guna atau pecandu saja ketika mereka mendapat kesempatan berbaur dengan sesama narapidana Narkotika dari berbagai status (pedagang, kurir, bandar), akan menambah pengetahuan mereka dan ketika keluar dari penjara, yang tadinya hanya sebatas pemakai saja, bisa berpotensi menjadi pedagang, kurir, bahkan menjadi bandar.

- **Sarana dan Fasilitas yang belum memadai**

Sarana dan fasilitas termasuk juga kedalam salah satu faktor yang mempengaruhi program pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Dilihat dari keadaan saat ini, keberadaan rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan, masih belum banyak yang mampu untuk melakukan pemisahan khusus atau penahanan terpisah antara penyalah guna atau pecandu Narkotika saja dengan kurir, pedagang atau bandar Narkotika di bangunan atau lingkungan yang berbeda. Permasalahan selanjutnya adalah petugas pengawas rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang kelebihan beban tugas dengan banyaknya penghuni dan blok di dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang harus mereka awasi, sehingga memperbesar kemungkinan adanya penyelundupan Narkotika ke dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan.

- **Stempel negatif masyarakat bagi orang yang terjerat kasus hukum**

Faktor masyarakat berperan penting terhadap mengapa penyalah guna ataupun pecandu Narkotika sebaiknya direhabilitasi daripada harus dipidana penjara. Dampak yang dapat ditimbulkan berupa penilaian masyarakat atau bisa dikatakan “cap” dari masyarakat kepada penyalah guna ataupun pecandu sebagai mantan narapidana, akan menimbulkan dampak lebih buruk kepada penyalah guna ataupun pecandu Narkotika untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. hal tentang peredaran Narkotika di penjara.

C. Relevansi antara ketentuan rehabilitasi pecandu narkotika dengan tujuan pemidanaan

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pemidanaan. Dalam hal ini. Prof. Sudarto mengadakan bahwa, “Perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah penghukuman.” Penghukuman sendiri berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechtem*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pemidanaan.¹⁹ Tahap

¹⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, halaman 33.

pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut.

Menurut *Jan Remmelink*, pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang azab oleh instransi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar satu aturan hukum.²⁰

Sanksi pidana dalam Pasal 10 (sepuluh) KUHP terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan) sedangkan sanksi pidana dalam Rancangan KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Sanksi pidana berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan diartikan untuk menjustifikasikan atau mencari pembenaran mengapa pelaku tindak pidana dikenai sanksi pidana serta dampaknya bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum diatur secara normatif, sehingga banyak pihak menggunakan doktrin relevansi.

Pelaksanaan Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku dimana setiap norma yang berlaku memiliki konsekuensi atau sanksi-sanksi terhadap pelanggaran norma-norma tersebut. hal ini dimaksudkan sebagai upaya melakukan pembinaan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku.²¹

Untuk melihat sejauh mana keterkaitan antara tujuan pemidanaan dengan pelaksanaan Rehabilitasi terhadap tindak pidana bagi pecandu Narkotika, terlebih dahulu dibahas mengenai tujuan pelaksanaan rehabilitasi pecandu narkotika. Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan rehabilitasi untuk pecandu dan/atau penyalahguna narkotika adalah mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika, pencegahan yang dilakukan terhadap pengguna agar tidak mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, dan pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih dari ketergantungan Narkotika setelah menjalani rehabilitasi sosial agar tidak mengalami kekambuhan.

Motif rehabilitasi untuk para pecandu narkotika adalah untuk kepentingan pemulihan (sembuh) dari narkotika bagi para pecandu dan korban. Vonis yang dijatuhkan seperti menghukum dengan menjalani rehabilitasi di tempat yang sudah ditentukan, dan ada masa hukumannya. Yang terpenting dalam putusannya tetap ada hukumannya. Putusan rehabilitasi bukan berdiri sendiri, dan tetap diingatkan bahwa perbuatannya adalah salah. Pelaksanaan rehabilitasi untuk para pecandu narkotika perlu mendapatkan prioritas penyembuhan. Yang cukup membantu

²⁰ *Ibid*, hlm. 33-34.

²¹

https://www.academia.edu/13411544/PELAKSANAAN_REHABILITASI_TERHADAP_PECAN_DU_DAN_KORBAN_PENYALAHGUNAAN_NARKOTIKA, di akses pada tanggal 16 Agustus 2021, Pukul 21.28 WIB.



menemukenali sumber-sumber atau sebab-sebab yang dapat menimbulkan perilaku menyimpang dari para pecandu narkotika.

Dari tujuan dan fungsi rehabilitasi yang diberikan kepada penyalahguna narkoba yang telah dijabarkan diatas maka jelas dapat disimpulkan bahwa kebijakan rehabilitasi untuk para penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika ada saling berkaitan dengan beberapa tujuan pemidanaan lainnya. Seperti tujuan pemidanaan *treatment* yang mana dilakukan dengan tujuan perawatan karena pemidanaan diarahkan pada pelaku dan bukan pada perbuatannya. Untuk pemidanaan *Social deffence* yang mana tujuannya adalah perlindungan sosial yakni, pelaksanaan rehabilitasi untuk melindungi masyarakat dan para penyalahguna dan/ atau pecandu dari dampak buruk narkoba.

Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas atau pun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara, tapi mereka dibina. Jika di dalam penjara Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahguna makin parah bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali kemasyarakat tidak akan menjadi orang yang lebih baik.

IV. Kesimpulan

Ketentuan pemberian rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika baik untuk pengedar maupun pemakai diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya adalah pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pengaturan terkait penghukuman rehabilitasi diatur dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010. Tujuan penghukuman Rehabilitasi bagi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia merujuk pada Peraturan bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi yang diterbitkan pada tahun 2014 serta Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan Peraturan pemerintah No.25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Rehabilitasi sosial bertujuan mengintegrasikan kembali penyalahguna dan/atau pecandu narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, berperilaku dan beremosi sebagai komponen kepribadiannya agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya . Setelah proses rehabilitasi kesehatan dan sosial selesai masih akan dilanjutkan dengan rehabilitasi berkelanjutan yakni tahapan bina lanjut yang merupakan serangkaian kegiatan positif dan produktif bagi penyalahguna/pecandu narkotika pasca menjalani tahap pemulihan . Keberadaan aturan yang tidak mengikat sehingga memberikan wewenang yang luas untuk menentukan sanksi kepada penegak hukum dapat memberikan kesempatan bagi para oknum penegak hukum untuk memperjualbelikan aturan pemberian rehabilitasi kepada penyalahguna ataupun pecandu Narkotika sehingga jika ingin direhabilitasi dan tidak



ditempatkan dipenjara, penyalah guna ataupun pecandu Narkotika harus membayar sejumlah uang kepada oknum penegak hukum tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Soedjono A, 2000, *Patologi Sosial*, Bandung: Alumni.

Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya*, (Jakarta : 2016).

Moh Taufik makaro, Suhasri, dan Moh zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

Siswanto, Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Moh Taufik makaro, suhasri, dan moh zakky A.S, Tindak pidana narkotika, hal 18.*

Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan jiwa*, (Yogyakarta: Nuha medika, 2013).

Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

B. JURNAL

Bayu Puji Harianto, 2018, *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Vol 1 No 1, hlm, 202.

Yuliana Yuli W, Atik Winanti, *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*, ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No.1

Pratama, Devan Filia, *Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.)*, Recidive Volume 4 No. 1 Januari- April 2015.

Gani, Hafied Ali, 2015, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*, Malang: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Tatas Nur Arifin, *Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*